

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
WARTAWAN INVESTIGATIF DARI ANCAMAN KEJAHATAN
SIBER**



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Diajukan Oleh :

**Fahrizal Cahya Widya Utama
NPM. 20071010255**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN
INVESTIGATIF DARI ANCAMAN KEJAHATAN SIBER**

Penelitian untuk Skripsi Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

Pada hari Rabu, tanggal 2 Juli 2024

Penyusun,

Fahrizal Cahya Widya Utama
NPM. 20071010255

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Dessy Mawangsari, S.H.,LLM.
NIP. 20219911229221

Mengetahui,

KOORDINATOR PROGRAM STUDI HUKUM

ADHITA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2003

HALAMAN REVISI SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN
INVESTIGATIF DARI ANCAMAN KEJAHATAN SIBER

Penyusun

Fahrizal Cahya Widya Utama

NPM. 20071010255

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
Pada hari Rabu, tanggal 2 Juli 2024

PEMBIMBING



Dessy Maeyangsari, S.H.,LLM.

NIP. 20219911229221

Dewan Penguji:

Ketua



Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2003

Anggota I

Waluyo, S.H., M.H.

NIP. 19680902 199203 1 001

Anggota II

Dessy Maeyangsari, S.H., LLM.

NIP. 20219911229221

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum



ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.

NIP. 19900112-202012-2-003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa

Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si

NIP. 19680116 199403 2 001



HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
NALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN
INVESTIGATIF DARI ANCAMAN KEJAHATAN SIBER

Penyusun,

Fahrizal Cahya Widya Utama
NPM. 20071010255

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
Pada hari Rabu, tanggal 2 Juli 2024

PEMBIMBING

Dewan Penguji:
Ketua

Dessy Maeyangsari, S.H., LL.M.
NIP. 20219911229221

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003
Anggota I

Waluyo, S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001
Anggota II

Dessy Maeyangsari, S.H., LL.M.
NIP. 20219911229221

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum

ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa
Timur

Dr. ERTIEN BISING NAWANGSARI, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fahrizal Cahya Widya Utama
Tempat, Tanggal Lahir : Jombang 19 September 2002
NPM : 20071010225
Konsentrasi : Pidana
Alamat : Via And Vue Apartment Ciputra World
Jl. Mayjen Sungkono No.89, Gn. Sari, Kec.
Dukuhpakis, Surabaya, Jawa Timur 60256

Menyatakan dengan sebenar- benarnya bahwa skripsi dengan judul "ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN INVESTIGATIF DARI ANCAMAN KEJAHATAN SIBER" dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar- benar hasil karya cipta saya sendiri yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.



Surabaya,
Penyusun,

Fahrizal Cahya Widya Utama
20071010225

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN INVESTIGATIF DARI ANCAMAN KEJAHATAN SIBER”**.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi sebagian syarat akademik untuk menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur serta untuk menerapkan serta membandingkan teori di perkuliahan dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini mendapatkan dukungan, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dalam terselesaikan. Dengan ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Ibu Dessy Maeyangsari, S.H., LL.M., selaku Pembimbing Skripsi saya
7. Papii dan mami kakak koko yang telah mendoakan dan memberikan support dan motivasi selama pengerjaan skripsi ini.
8. Mami terima kasih banyak telah support penulis selama ini, love mami.

9. Terima kasih untuk Delon yang sudah menemani menyusun skripsi ini di Bali sampai ke Ubud.
10. Terima kasih untuk Gielbert yang sudah menemani penulis mulai dari awal penyusunan skripsi dan support serta menemani penulis di Semarang.
11. Terima kasih Kak Dimas, Kak Bobby, dan Kak Tatto yang selalu bikin mood penulis happy waktu ngerjain di Djournal Galaxy Mall.
12. Terima kasih Kak Aldo, Kak Rere, Kak Greg, dan Kak Serafinn as Barista Starbucks atas surprise cake sama ocm my fav beverage saat selesai seminar proposal
13. Dindo, Aisyah, Deyott makasi banyak buat kalian sebagai teman kuliah yang asyik selama kuliah.
14. Ochi, Chio, Tobby kucing-kucing penulis sudah mau menemani penulis saat struggle mengerjakan skripsi.
15. Terima kasih Veve atas bimbingan dan supportnya selama mengerjakan skripsi ini.
16. Valen as my bestie terima kasih banyak sudah menemani pengerjaan skripsi ini di Djournal maupun Galaxy Mall
17. Barista Kopi Kenangan Rungkut terima kasih banyak sudah memberi support immaterial dengan menanyakan progress skripsi.
18. Terima kasih Eyang sudah menemani penulis di saat penulis merasa struggle terkait perkuliahan.
19. Terima kasih bapak satpam apartement Via Vue Ciputra World tempat sudah memberi pelayanan dengan baik dan ramah kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan serta kesalahan. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan

menyempurnakan penulisan skripsi ini serta bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Terima kasih, Wasalamualaikum Wr. Wb.

Surabaya, Juni 2024

Fahrizal Cahya Widya Utama

20071010225

INTISARI

Nama : Fahrizal Cahya Widya Utama
Tempat, Tanggal Lahir : Jombang 19 September 2002
NPM : 20071010225
Progam Studi : Strata I (SI) Hukum

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN INVESTIGATIF DARI ANCAMAN KEJAHATAN SIBER

Wartawan investigatif memiliki tugas penting dalam mempublikasikan informasi yang terkadang melibatkan aktor-aktor kuat atau kasus-kasus sensitif. Hal ini menyebabkan mereka sering menjadi target ancaman, termasuk kejahatan siber seperti peretasan, intimidasi daring, hingga pencurian data pribadi. Di Indonesia, meskipun terdapat regulasi yang mengatur mengenai kebebasan pers dan hak atas informasi, ancaman siber belum sepenuhnya diantisipasi oleh regulasi hukum yang ada. Penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap wartawan investigatif dari ancaman kejahatan siber diatur berdasarkan hukum positif di Indonesia beserta dengan upaya hukum terhadap wartawan investigatif dalam menghadapi ancaman kejahatan siber. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Penulis menggunakan regulasi yang saat ini digunakan di dalam Indonesia. Selain itu, penulis juga menggunakan contoh kasus dari salah seorang wartawan investigatif yang menjadi korban doxing dari berbagai macam masyarakat. Dalam konteks ini, pengaturan perlindungan terhadap wartawan investigatif dari ancaman siber perlu diperkuat dengan mencakup aspek teknis, regulasi, dan lembaga yang dapat memberikan perlindungan serta respons cepat terhadap serangan siber yang dihadapi oleh wartawan. Misalnya, perlu adanya peraturan yang lebih jelas mengenai pemulihan hak bagi wartawan yang menjadi korban kejahatan siber, serta sanksi yang tegas terhadap pelaku kejahatan tersebut. Selain itu, diperlukan pula pembentukan lembaga atau badan yang secara khusus menangani pelaporan dan penanganan kejahatan siber yang menargetkan wartawan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Wartawan Investigasi, Ancaman Siber

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Keaslian Penelitian.....	7
1.6 Metode Penelitian.....	10
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	10
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	11
1.6.3 Bahan Hukum.....	12
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	13
1.6.6 Sistematika Penulisan	14
1.7 Tinjauan Pustaka	15
1.7.1 Tinjauan Umum Perlindungan hukum	15
1.7.2 Tinjauan Umum Pers	18
1.7.3 Tinjauan Umum Wartawan Investigatif	23
1.7.4 Tinjauan Umum Kejahatan Siber	24

BAB II PERLINDUNGAN HUKUM WARTAWAN INVESTIGATIF TERHADAP ANCAMAN SIBER BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA.....	28
2.1 Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Wartawan yang Memperole Kejahatan Siber.....	30
2.2 Perlindungan Hukum Represif Terhadap Wartawan Investigatif yang Mengalami Ancaman Siber.....	43
BAB III UPAYA HUKUM TERHADAP WARTAWAN SIBER DALAM MENGHADAPI ANCAMAN SIBER.....	54
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	60
4.1 Kesimpulan.....	60
4.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Novelty Kebaruan

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Sertifikat *English Proficiency Test* (EPT)
- Lampiran 2 : Transkrip Sementara
- Lampiran 3 : Persetujuan Ujian Skripsi oleh Dosen Pembimbing
- Lampiran 4 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 5 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 : Formulir Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran 7 : Bukti Pembayaran UKT
- Lampiran 8 : Kartu Rencana Studi (KRS)
- Lampiran 9 : Bukti Penyerahan Laporan Bina Desa MBKM
- Lampiran 10 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 11 : Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin dan Hasil Turnitin
Skripsi
- Lampiran 12 : Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin dan Hasil Turnitin
Jurnal
- Lampiran 13 : Hasil Publikasi Jurnal
- Lampiran 14 : Bukti Pendaftaran Ujian Lesan
- Lampiran 15 : Lembar Hasil Revisi Dosen Penguji (Ketua)
- Lampiran 16 : Lembar Hasil Revisi Dosen Penguji (Anggota I)
- Lampiran 17 : Lembar Hasil Revisi Dosen Penguji (Anggota II)